

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* (Pemerintahan yang baik) dan *Clean government* (Pemerintahan yang bersih). Informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Ambon kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk dari Balai POM di Ambon, disamping kepada masyarakat dan stakeholders. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai POM di Ambon juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang.



Salah satu fungsi strategis Balai POM di Ambon adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutuan manfaat/khasiat. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program reformasi kesehatan masyarakat dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal dalam mencapai target SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Selain melaksanakan fungsi perlindungan kesehatan masyarakat, Balai POM di Ambon juga mendukung perkuatan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan dengan melakukan bimbingan teknis / pembinaan bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang produksi Pangan dan Obat Tradisional dalam upaya berkontribusi untuk peningkatan kemandirian pelaku usaha untuk dapat mengambil peran dalam perdagangan lokal, regional maupun global.

Dewasa ini dan di masa mendatang pengawasan obat dan makanan akan menghadapi lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan regional seperti harmonisasi ASEAN, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* dan MEA mempunyai konsekuensi atau implikasi yang signifikan pada Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). Oleh karenanya diperlukan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi terlaksana tugas dan tanggung jawab Balai POM di Ambon.

Bersamaan dengan itu pemberdayaan publik (*public empowerment*) perlu terus ditingkatkan agar masyarakat cerdas memilih dan memiliki kesadaran serta kemampuan untuk mencegah dan melindungi / membentengi diri sendiri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Balai POM di Ambon akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien.

Peningkatan dan semakin kompleksnya beban kerja di bidang pengawasan obat dan makanan ini perlu diimbangi dengan perkuatan institusi yang mencakup Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan aset finansial, terutama perkuatan sarana dan prasarana laboratorium, jumlah tenaga pengawas dan laboratorium yang profesional, sistem Informasi Teknologi yang memadai serta penegakan hukum dan penyidikan di bidang obat dan makanan.

Dengan keterbatasan SDM dan menghadapi kondisi geografis Provinsi Maluku yang merupakan daerah kepulauan, kami selaku Pimpinan menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Pejabat Struktural dan Staf Balai POM di Ambon atas dedikasi, pengabdian dan kerjasama yang diberikan kepada institusi ini sehingga kegiatan-kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus secara bersama sama kita benahi demi kemajuan institusi tercinta ini.

Akhirnya, kami berharap agar laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Balai POM di Ambon dan memberi manfaat bagi peningkatan kinerja untuk masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian Laporan Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2017.

Ambon, Februari 2018

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon,



Dra. Sandra M.P. Linthin, M.Kes, Apt

NIP.19630407 198903 2 001

## BAB I PENDAHULUAN

### A, Gambaran Umum Organisasi




GAMBAR 1. KANTOR BALAI POM DI AMBON

Balai POM di Ambon sebagai salah satu unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah Provinsi Maluku yang merupakan salah satu Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia. Sebagian besar sasaran pengawasan berada di pulau-pulau sehingga untuk menjangkaunya sebagian

besar menggunakan transportasi laut dan udara.

Luas wilayah propinsi Maluku secara keseluruhan adalah 712.479,69 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas lautan 658.294,69 km<sup>2</sup> dan luas daratan 54.185 km<sup>2</sup>. dengan kata lain 90% wilayah propinsi Maluku adalah lautan. Jumlah Kabupaten/Kota Propinsi Maluku terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu :



Sumber: - Peta Rupa bumi Indonesia, BIG  
- Permandagri Nomor 56 Tahun 2015

**GAMBAR 2 PETA WILAYAH MALUKU 1**

**Keterangan Peta :**

1. Kota Ambon
2. Kab. Maluku Tengah
3. Kab. Seram Bagian Barat
4. Kab. Seram Bagian Timur
5. Kab. Buru
6. Kab. Buru Selatan
7. Kota Tual
8. Kab. Maluku Tenggara
9. Kab. Kepulauan Aru
10. Kab. Maluku Tenggara Barat
11. Kab. Maluku Barat Daya

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Budaya Organisasi

**P**rofesional

**I**ntegritas

**K**redibilitas

**K**erjasama Tim

**I**novatif

**R**esponsif

### C. Struktur Organisasi

❖ **Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

❖ **Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

❖ **Seksi Pengujian Mikrobiologi**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang Mikrobiologi.

❖ **Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan

setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

❖ **Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.

❖ **Sub Bagian Tata Usaha**


Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Ambon.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur Organisasi Balai POM di Ambon:

### Struktur Organisasi Balai POM di Ambon



#### D. Aspek Strategis Organisasi

Peran Balai POM di Ambon sebagai bagian integral dari Badan POM dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat/konsumen khususnya di wilayah Provinsi Maluku. Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik dan benar atau penggunaan produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan, maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk yang beredar tersebut mempunyai keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan

Sebagai institusi Pengawas Obat dan Makanan di daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon agar lebih dirasakan manfaat keberadaannya bagi masyarakat di Maluku khususnya dan Indonesia secara umum. Sebagai Insitusi Pemerintah yang bertanggung jawab di dalam bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Ambon memiliki beberapa Potensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu :

## 1. Penerapan Good Governance dan Service Excellent



Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 sebagai prioritas pertama pembangunan nasional

Dalam mendukung tercapainya

GAMBAR 3. AUDIT PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPAN-RB

Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM di Ambon, seluruh pegawai telah melakukan penandatanganan pakta integritas, dan telah berkomitmen untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain penyelenggaraan Good Governance, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku, yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku. Salah satu bentuk dukungan Balai POM di Ambon menuju *Service Excellent* yaitu berpartisipasi dalam audit Pelayanan Publik oleh KemenPAN-RB dengan hasil Baik.

Demi meningkatnya partisipasi / kepedulian masyarakat dan sebagai bentuk terobosan dalam pelayanan prima kepada masyarakat Maluku, pada Tahun 2017 Balai POM di Ambon melaksanakan “Mobil ULPK Keliling”. ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) Keliling ini melayani permintaan informasi dan pengaduan terkait obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Sistem jemput bola dalam bentuk Mobil ULPK Keliling ini dilaksanakan rutin dengan menempatkan 2 (dua) orang petugas di mobil layanan pada pusat-pusat keramaian seperti di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern dan tempat berkumpul masyarakat lainnya.



GAMBAR 4. MOBIL ULPK KELILING

Pemanfaatan media sosial dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat lebih dioptimalkan diantaranya melalui akun facebook, twitter dan Instagram Balai POM di Ambon demi

memperluas cakupan masyarakat yang terpapar informasi penting dan terbaru terkait obat, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Selain itu Balai POM di Ambon juga telah menyediakan layanan SMS untuk permintaan informasi atau pengaduan diluar jam kantor.

## 2. Membangun Kemitraan dengan Lintas Sektor



GAMBAR 5 MoU DENGAN PEMKOT AMBON

Kabupaten/Kota yang sebagian besar ditempuh melalui udara atau laut oleh karena Provinsi Maluku merupakan daerah pulau-pulau. Dengan luasnya *catchment area* dan kondisi geografis Provinsi Maluku maka sangatlah tidak efektif jika hanya mengandalkan Balai POM di Ambon sebagai *single player* untuk program pengawasan obat dan makanan di daerah,

Dalam membangun kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Provinsi Maluku, oleh Gubernur Provinsi Maluku telah diterbitkan Peraturan dan SK Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Maluku dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Maluku, BPOM di Ambon ditetapkan sebagai Ketua Pokja 3 yang membidangi Mutu dan keamanan Pangan.
- b. Surat Keputusan Gubernur Maluku yang menetapkan BPOM di Ambon sebagai Sekretaris Jejaring Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Maluku.
- c. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2013 yang menetapkan BPOM di Ambon sebagai Ketua Harian Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Hadirnya Inpres 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai pedoman membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Maluku untuk mengajak Lintas Sektor bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sebagai wujud nyata dukungan Pemprov Maluku terhadap pengawasan

obat dan makanan, sedang digodok Instruksi Gubernur sebagai tindak lanjut Inpres 3 tahun 2017.

Komitmen Balai POM di Ambon membangun kemitraan dengan lintas sektor didukung penuh oleh Kepala Badan POM RI dibuktikan saat kunjungan kerja yang dilakukan ke Balai POM di Ambon dengan mengajak lintas sektor terkait terlibat langsung dalam sistem pengawasan obat dan makanan di Maluku. Pada



GAMBAR 6. KETERANGAN PERS DENGAN LINTAS SEKTOR

kesempatan ini juga dilakukan pemusnahan produk disaksikan lintas sektor terhadap 3.700 jenis produk obat dan makanan hasil pengawasan Balai POM di Ambon selama tahun 2015-2017 dengan nilai rupiah mencapai 1,5 Miliar dimusnahkan.

Adapun salah satu bentuk kemitraan dengan lintas sektor yang dibangun adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan obat dan makanan dengan Universitas Pattimura, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dengan Pemerintah Kota Ambon.

### 3. Pentingnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Dalam penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) terkait dengan 3 elemen penting yaitu :

- a. Sub sistem pengawasan produsen: sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk beredar ke masyarakat.
- b. Sub sistem pengawasan konsumen: harus mampu membentengi dirinya dari penggunaan produk yang dapat merugikan kesehatan, kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya terkait dengan keamanan dan mutu produk, sehingga secara sadar dapat memilih produk obat dan makanan yang aman.

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Balai POM di Ambon memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan Edukasi (KIE) secara intensif.

- c. Sub sistem pengawasan pemerintah: Balai POM Ambon di Provinsi Maluku bersama dengan *stakeholder* terkait untuk dapat menjamin keamanan, mutu dan khasiat dari Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Balai POM di Ambon melakukan KIE kepada seluruh elemen masyarakat guna mencerdaskan dan memberi pengetahuan kepada masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa atau lebih dikenal dengan istilah **Cek “KLIK”** adalah poin yang selalu disampaikan ke masyarakat dan merupakan hal dasar dan penting untuk diperhatikan dan diketahui masyarakat sebelum membeli ataupun mengonsumsi obat dan makanan.



GAMBAR 7. JANGAN LUPA CEK KLIK

#### 4. Penganangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Illegal dan Penyalahgunaan Obat



GAMBAR 8 PEMUSNAHAN PRODUK ILEGAL

sama (PKS) dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan dilanjutkan dengan pemusnahan barang sitaan hasil pengawasan & operasi gabungan oleh Balai POM di Ambon. Sebagai dukungan dalam pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat, dilakukan penandatanganan dukungan dan komitmen bersama oleh seluruh peserta yang hadir.

Aksi ini resmi dicanangkan oleh Wakil Gubernur Maluku didampingi oleh Kepala Balai POM di Ambon dan Sekretaris Kota Ambon serta disaksikan oleh stakeholder terkait.

Dalam penganangan ini diikuti dengan penandatanganan perjanjian kerja

#### 5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu: Balai POM di Ambon tersertifikasi ISO 9001 : 2015; Laboratorium Terakreditasi ISO IEC 17025:2005

Lembaga sertifikasi TUV SUD telah melakukan *Transition Surveillance Audit* ISO 9001 : 2015 pada November 2017 dan dinyatakan bahwa Balai POM di Ambon direkomendasikan

untuk menerima sertifikat ISO 9001 : 2015 dimana sebelumnya pada tahun 2012 telah tersertifikasi ISO 9001:2008 dan resertifikasi pada 2015.

Sedangkan laboratorium Balai POM di Ambon juga telah terakreditasi ISO/IEC 17025-2005 oleh Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2005 dan pada tahun 2015 telah dilakukan *reassessment* untuk reakreditasi ke II. Laboratorium juga senantiasa meningkatkan kemampuannya atau memperluas ruang lingkup yang terakreditasi dalam rangka mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti uji profisiensi/uji banding dan uji kolaborasi

## 6. Kompetensi SDM

Sumber Daya Manusia Balai POM di Ambon berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut

**Tabel 1.**  
*Data Pegawai Balai POM Ambon Berdasarkan  
 Tingkat Pendidikan Tahun 2017*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	4
2.	Apoteker	18
3.	Sarjana (S1)	13
4.	D3 Farmasi / Kimia	6
5.	D3 lain	1
6.	SMF	6
7.	SLTA Umum	4
8.	SLTA Kejuruan	2
9.	SD	1
<b>Total</b>		<b>55</b>

Melihat jumlah dan kualifikasi SDM yang ada di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, belum cukup untuk mengimbangi kompleksitasnya pengawasan di Provinsi Maluku yang secara geografis sebagian besar adalah lautan dengan kepulauan yang letaknya berjauhan, sehingga membutuhkan daya dan upaya yang besar untuk melaksanakan pengawasan secara maksimal sampai di wilayah-wilayah perbatasan. Untuk itu kualitas dan kuantitas SDM di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus ditingkatkan melalui proses rekrutmen dan pendidikan/pelatihan berkelanjutan.

Jumlah pegawai yang dibutuhkan Balai POM di Ambon sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) adalah 92 (sembilan puluh dua) orang pegawai. Sementara jumlah pegawai yang ada sampai dengan saat ini adalah 55 (*lima puluh lima*) orang, sehingga masih membutuhkan pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang tenaga PFM / fungsional tertentu. Selisih kebutuhan pegawai PFM / fungsional tertentu dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut

**Tabel 2**  
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional sesuai ABK sampai dengan 2019

No	Jabatan Fungsional PFM	Jumlah
1.	Ahli Muda	13
2.	Ahli Pertama	8
3.	Penyelia	2
4.	Trampil Pelaksana Lanjutan	3
5.	Trampil Pelaksana	2
6.	Analisis Kepegawaian	1
7.	Arsiparis	1
8	Pranata komputer	1
9	PPBJ	1
10	Perencana	1
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>

## A. PERMASALAHAN ORGANISASI / STRATEGIC ISSUES

### 1. Kemajuan Teknologi Produksi, Teknologi Promosi dan Transportasi

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, makanan, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan. Teknologi modern membuat industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan peredaran yang sangat luas. Dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi yang dapat menutupi berbagai kelemahan produknya, dapat menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah tereksplorasi oleh dorongan permintaan, sehingga konsumen cenderung memilih produk bukan berdasarkan keamanan dan manfaatnya. Ini merupakan tantangan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Badan POM dan Balai POM di Ambon untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM dan Balai POM di Ambon terkait tren pemasaran dan transaksi produk Makanan dan Obat secara *online*, yang tentu saja juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Namun untuk menghadapi ancaman promosi secara *online* ini BPOM di Ambon belum mempunyai SDM yang handal untuk dapat memanfaatkan media *online* dalam mendeteksi sejak dini peredaran obat dan makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan.

Selain teknologi produksi dan promosi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan

Makanan secara massal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya. Namun oleh karena keterbatasan frekwensi sarana transportasi ke lokasi yang jauh (daerah perbatasan) di wilayah Provinsi Maluku, sehingga kecepatan antisipasi petugas khususnya di daerah perbatasan masih kalah cepat dari peredaran obat dan makanan yang distribusinya sangat cepat

## 2. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku Usaha

Pelaku usaha di bidang produksi terbanyak adalah produksi pangan dengan kategori Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Sebagian besar pemilik atau penanggung jawab IRTP memiliki latar belakang pendidikan SLTA, SLTP dan SD. Latar belakang pendidikan berpengaruh pada tingkat pemahaman di bidang peraturan dan perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah cara produksi yang baik terutama terkait sanitasi dan higiene. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat berakibat pada masih banyak sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan terutama untuk parameter uji mikrobiologi, walaupun penggunaan bahan berbahaya pada proses produksi semakin menurun. Selain sarana produksi pangan industri rumah tangga pangan, juga Provinsi Maluku memiliki sarana produksi Air Minum dalam Kemasan dan Usaha Mikro Obat Tradisional.

Tenaga Inspektur Pangan/ *District Food Inspector* (DFI) dan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten juga sangat terbatas. Tahun 2003 – 2008 Balai POM di Ambon melakukan pelatihan DFI maupun PKP kepada pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota namun sebagian besar tenaga yang telah dilatih telah mendapat tugas di tempat/di bidang yang lain. Setelah tahun 2008 Pelatihan PKP dan DFI telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016, Balai POM di Ambon bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diberikan anggaran oleh Bappeda Provinsi Maluku sebagai penyelenggara pelaksanaan pelatihan PKP DFI bagi 22 peserta Dinas Kesehatan dari 11 kab/kota.

Pada sektor distribusi peran pelaku usaha sangat besar dalam menyaring produk yang diedarkan serta dalam tatalaksana cara distribusi yang baik. Karena masih banyak ditemukan beredarnya produk kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE) di hampir seluruh pasar tradisional yang berada di Provinsi Maluku. Sehingga hal ini membutuhkan komitmen dan peranan BPOM di Ambon serta *stakeholder* terkait di Provinsi Maluku untuk menekan *supply* dan *demand* peredaran kosmetik TIE dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dengan tetap memperhatikan aspek hukum dalam penertiban dan

pengawasan peredaran produk TIE tersebut. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha, produk tanpa izin edar tidak ditemukan dipedaran.

### **3. Tuntutan Masyarakat tentang Keamanan Pangan**

Tuntutan masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan yang baik semakin meningkat karena tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang semakin baik, terutama keamanan dan mutu pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, serta arus teknologi informasi yang semakin pesat di Provinsi Maluku, sehingga permasalahan mutu dan keamanan pangan yang setiap saat dikonsumsi oleh masyarakat Maluku menjadi tuntutan terutama pada pelaku usaha dan pemerintah selaku pengawas. Kondisi IRTP di Provinsi Maluku terutama yang produknya belum memperoleh izin edar dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat memang masih belum memadai. Oleh karena itu, IRTP di Provinsi Maluku perlu terus ditingkatkan pembinaannya agar keamanan dan mutu produk yang dihasilkan terjamin.

### **4. Beredarnya Produk Ilegal**

Menipisnya *entry barrier* sistem perdagangan internasional semakin membuka peluang produk luar negeri untuk masuk ke pasar dalam negeri. Sistem perdagangan bebas memberikan peluang ekspor bagi komoditi dalam negeri, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri dengan masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan dan ilegal. Penyebaran produk ilegal dapat dengan mudah beredar ke seluruh pelosok negeri termasuk Provinsi Maluku. Kondisi geografis Provinsi Maluku yang merupakan daerah seribu pulau dengan luas lautnya mencapai 90%, merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak daerah yang belum terjangkau pengawasan karena sulitnya transportasi ke daerah tersebut yang juga berbatasan dengan luar negeri. Dengan kondisi geografis demikian, maka masuknya produk Obat dan Makanan ilegal/tidak memenuhi ketentuan sangat bebas, sehingga pada hampir seluruh pasar-pasar tradisional di kabupaten/kota di provinsi Maluku ditemukan beredarnya Kosmetik ilegal/TIE.

### **5. Kualitas dan Kuantitas SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon**

Tantangan yang dihadapi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon ke depan akan semakin kompleks dan sulit diprediksi. Oleh karenanya akan mengakibatkan beban kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon semakin meningkat secara signifikan. Secara kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan

di Ambon masih sangat terbatas di dalam melakukan pengawasan yang efektif. Di sisi lain kualitas SDM berbasis kompetensi teknis dan manajerial perlu ditingkatkan. Salah satu cara yaitu dengan mengikutkan SDM pada pendidikan/pelatihan berkelanjutan

## 6. Sarana dan Prasarana

Kebijakan Badan POM terkait pembangunan sumber daya difokuskan ke arah pemantapan tata kelola dan tata laksana kerja untuk menjamin mutu kerja yang lebih efektif dan efisien baik kegiatan manajemen maupun kegiatan teknis laboratorium. Pada kenyataannya, Balai POM di Ambon memiliki kapasitas gedung kantor dan laboratorium yang belum memadai, peralatan laboratorium, sistem operasi dan sarana penunjang lainnya juga belum memadai dalam menunjang tugas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku. Sebagai contoh, kondisi yang ada sampai dengan tahun 2016, pemenuhan peralatan/instrumen laboratorium baru mencapai 81,88% dari standar minimal peralatan laboratorium. Sistem pelaporan elektronik sudah dilakukan secara optimal, pelaporan dengan SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dapat berjalan dengan baik, hanya masih ada beberapa kendala seperti akses internet yang sering terganggu dan juga pada SIPT pengujian masih ada beberapa parameter uji yang belum tercantum di SIPT. Oleh karenanya perlu dilakukan perluasan gedung kantor dan laboratorium dan pemenuhan peralatan laboratorium serta saran/prasarana lainnya.

Dari potensi serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai POM di Ambon terhadap Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Maluku maka dirangkum Analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan (*Threats*) atau dikenal dengan analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM di Ambon kedepan,

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan Balai POM di Ambon kedepan

### Rangkuman Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi ASN Balai POM di Ambon cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>• Integritas pelayanan publik yang baik</li> <li>• Networking yang kuat dengan lembaga pusat/daerah</li> <li>• Informasi dan edukasi pada masyarakat yang terprogram</li> <li>• Pedoman pengawasan yang jelas</li> <li>• Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai POM di Ambon menerapkan Reformasi Birokrasi</li> <li>• Tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>• Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post-market</li> <li>• Peraturan dan standar yang dikembangkan dan diterapkan mengacu standar internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai</li> <li>• Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi</li> <li>• Jumlah ASN Balai POM di Ambon yang masih terbatas dibandingkan dengan beban kerja dan cakupan pengawasan</li> <li>• Beberapa regulasi dan standar belum lengkap</li> <li>• Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama</li> <li>• Kekuatan laboratorium yang belum memadai</li> <li>• Dukungan system IT dalam pengawasan masih kurang</li> <li>• Rentang kendali pengawasan yang belum memadai karena Balai POM di Ambon berada di ibukota provinsi dan tidak memiliki cabang di kabupaten/kota</li> </ul>
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program Nasional (JKN dan SKN)</li> <li>• Perkembangan Teknologi Informasi sebagai sarana KIE yang sangat cepat</li> <li>• Jumlah industri obat dan makanan yang berkembang pesat</li> <li>• Terjalinnnya kerjasama dengan instansi terkait</li> <li>• Agenda Sustainable Development Goals (SDGs)</li> <li>• Pasar pengobatan tradisional makin besar</li> <li>• Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan demand Obat dan Makanan</li> <li>• Pembangunan di bidang Kesehatan menjadi kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah</li> <li>• Perkembangan teknologi</li> <li>• Dikembangkannya sistem pelayanan gugus pulau di provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan iklim dunia yang mempengaruhi pola penyakit</li> <li>• Penjualan Obat dan Makanan illegal secara online</li> <li>• Demografi dan perubahan komposisi penduduk</li> <li>• Perubahan pola hidup masyarakat (social dan ekonomi)</li> <li>• Globalisasi, perdagangan bebas dan komitmen internasional</li> <li>• Munculnya (kembali) berbagai penyakit baru</li> <li>• Produk Obat dan Makanan sangat bervariasi</li> <li>• Masih banyaknya pelanggaran di bidang Obat Makanan</li> <li>• Lemahnya penegakan hukum</li> <li>• Implementasi Program Fortifikasi Pangan</li> <li>• Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional dan pangan</li> <li>• Berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif</li> <li>• Desentralisasi bidang Kesehatan belum optimal</li> <li>• Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh pemangku kepentingan di daerah</li> <li>• Kondisi Provinsi Maluku yang merupakan Provinsi Kepulauan</li> <li>• Transportasi antar pulau di Provinsi Maluku yang belum memadai</li> </ul>

**BAB II****RENCANA KINERJA  
TAHUN 2017****d. Rencana Strategis**

Prioritas pembangunan jangka menengah memprioritaskan pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh. Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai POM di Ambon memiliki rencana strategis dengan orientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu Rencana Strategis 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon Nomor : HK.04.01.98.04.15.667 tanggal 20 April 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis BPOM di Ambon 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan POM 2015 – 2019 yang disesuaikan dengan tugas pokok Balai sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerjanya. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Balai POM di Ambon disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / tantangan yang ada. Adapun Sasaran Strategis Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut

**✚ Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku**

Dalam rangka mewujudkan sasaran stragis yang pertama ini, BPOM Ambon melakukan program kegiatan yaitu:

1. Pengawasan setelah beredar (post – market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat
2. dan Makanan, pemantauan farmakovigilan serta pengawasan label / penandaan dan iklan.
3. Pengujian laboratorium produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji laboratorium untuk mengetahui apakah obat dan makanan telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang akanditarik dari peredaran.

4. Penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan didasarkan pada hasil pengujian, pemeriksaan, dan investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif, seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Dalam rangka pengukuran capaian sasaran strategis ini, maka indikator yang digunakan adalah persentase produk obat dan makanan yang memenuhi syarat yaitu:

- ✓ Persentase obat yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 94.00%
- ✓ Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 89.00%.
- ✓ Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 93.00%.
- ✓ Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 89.00%.
- ✓ Persentase Makanan yang memenuhi syarat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 90.10%.

#### **Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.**

Program pengawasan obat dan makanan berjalan secara optimal dengan melibatkan banyak sektor sehingga perlu melakukan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik, mulai dari pelaku usaha yang memiliki peran langsung untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan produk dan makanan yang dihasilkan. Selain bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi dalam pengembangan produk secara mandiri yang dapat mempengaruhi daya saing bangsa.

Balai POM di Ambon perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (sektor pemerintah, sektor swasta dan kelompok masyarakat) untuk menopang tugas pengawasan obat dan makanan. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumberdaya yang tersedia atau dengan mendelegasikan program-program BPOM kepada lembaga lain yang memiliki program

sejalan dengan BPOM dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Agar kerjasama dapat terjalin, dapat dibuat kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan yang telah disepakati, mekanisme, sistem monitoring dan evaluasi. Selain itu BPOM Ambon harus memiliki komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah untuk mempercepat dan mempermudah tindak lanjut hasil pengawasan.

Peran Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meminimalkan paparan obat dan makanan yang tidak aman sangat penting, disebabkan karena potensi terjadinya hal tersebut masih sangat tinggi sehingga masyarakat harus lebih cerdas memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya yang dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi dan edukasi (KIE).

**Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan pengukuran menggunakan indikator sebagai berikut:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat, hingga akhir 2019 ditargetkan sebesar 75 %.
- b) Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan, hingga akhir RPJM ditargetkan sebanyak 11 Kota/Kabupaten.

**✚ Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.**

Kualitas tatakelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Ambon, penerapannya secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2015-2019 Balai POM di Ambon berupaya meningkatkan hasil penilaian SAKIP oleh Badan POM RI.

Indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah Nilai SAKIP Balai POM di Ambon dari Badan POM hingga akhir 2019 ditargetkan bernilai AA. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Balai POM di Ambon untuk mencapainya dalam Tahun

2017

Ikhtisar dokumen Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**  
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja  
 BPOM di Ambon 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<b>Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa</b>	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat*); 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat*); 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*); 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat*); 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*).
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandiriasn pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat*); 2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Ambon	1. Nilai SAKIP Balai POM di Ambon oleh Badan POM

\*) Indikator Kinerja Utama BPOM di Ambon

## B. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Balai POM di Ambon merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Semua Sasaran Strategis dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 (RKT). Rencana Kinerja Tahun 2017 menjadi dasar dalam penyusunan usulan anggaran tahun 2017. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2017 Balai Besar POM di Ambon adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
Rencana Kinerja Tahun 2017

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00%
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	87,00%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87,00%
		Persentase makananyang memenuhi syarat	89,10 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	70,00%
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	7
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM di Ambon	AA
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2257
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik ( IFK )	100,00%
			Sampel



No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	71,00%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	43,00%
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang obat dan makanan	5 Perkara
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik 2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	239 Layanan 23 Komunitas
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM</b>			
1	Pengadaan sarana Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	72.00 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkantepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon tahun 2017 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar **Rp.18.104.098.000,-** (*Delapan Belas Milyar Seratus Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja dituang dalam kegiatan pertriwulan dengan maksud mempermudah monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai yang telah ditetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5**  
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET						
		URAIAN	SATUAN	B3	B6	B9	B12			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>								
		1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93,00	93,00	93,00	93,00		
		1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	87,00	87,00	87,00	87,00		
		1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00		
		1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	87,00	87,00	87,00	87,00		
		1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	89,10	89,10	89,10	89,10		
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>								
		1.1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	484	1106	1795	2257		
		1.1.2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	%	38,00	64,00	86,00	100,00		
		1.1.3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	18,00	36,00	60,00	71,00		
		1.1.4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	%	6,00	25,00	34,00	43,00		
		1.1.5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	0	2	4	5		
		1.1.6	Persentase Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	%	70,00	70,00	70,00	72,00		
		1.1.7	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan	61	121	182	239		
		1.1.8	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Komunitas	19	22	23	23		
		1.1.9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	4	5	6	10		
		3	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>						
				2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Nilai	70	70	70	70
				2.2	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kab/Kota	1	3	5	7
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>								
		3.1	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai	AA	AA	AA	AA		



**BAB III**

## AKUNTABILITAS KINERJA 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achieveable, Reasonable dan Timebond*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kinerja pengawasan Balai POM di Ambon dinilai dari keberhasilannya untuk menurunkan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat / khasiat dan mutu. Untuk itu, Balai POM di Ambon menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang diukur dari waktu ke waktu. Pengukuran keberhasilan dilakukan dengan membandingkan jumlah produk yang memenuhi standar dengan total sampel produk obat dan makanan yang di sampling dan diuji, kemudian perolehan hasil dibandingkan dengan baseline data untuk memperoleh persentase kenaikan produk yang memenuhi standar.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

$X < 70\%$ <b>KURANG</b>	$70\% \leq X < 90\%$ $110\% < X \leq 130\%$ <b>CUKUP</b>
$90\% \leq X \leq 110\%$ <b>BAIK</b>	$X > 130\%$ <b>TIDAK DAPAT DISIMPULKAN</b>

#### A. Capaian Kinerja Balai POM di Ambon

Pencapaian Indikator Kinerja Balai POM di Ambon pada tahun 2017 terhadap sasaran strategis 2015-2019 seperti yang tertuang dalam (lampiran 4), dapat diketahui bahwa capaian rata-rata kinerja Indikator Utama (IKU) tahun 2017 untuk sasaran strategis 1 adalah 110.55% dengan kategori nilai **Cukup**, sasaran strategis 2 adalah 103.48% dengan kategori nilai **Baik**, dan sasaran strategis 3 adalah sedang berproses dalam penyusunan laporan (nilai evaluasi LAKIP 2016: 72.96).

#### Sasaran strategis 1

##### “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan”

Sasaran strategi pertama ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan untuk meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2017, balai POM di Ambon dalam melakukan pengawasan dengan mengutamakan isu strategi pemberantasan obat ilegal melalui kemitraan dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Maluku dengan tema “*pharmacist goes to school*”

#### 1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis


Sasaran Strategis 1 mempunyai 5 indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

##### a. Analisis realisasi kinerja utama sasaran strategis

Berikut ini merupakan capaian realisasi dari indikator kinerja utama Balai POM di Ambon:

Gambar. 1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017



Keseluruhan 5 indikator kinerja utama sasaran strategis 1 memperoleh rata-rata capaian 110.58% dengan kategori nilai **Cukup**. Perolehan capaian tersebut disebabkan karena beberapa factor berikut ini :

- 1) Pemenuhan kategori dan jumlah sampel dalam prioritas sampling 2017 belum terlaksana dengan baik, terutama komoditi suplemen kesehatan, dan pangan sehingga terjadi penambahan/keberulangan jumlah sampel dengan kategori tertentu untuk pemenuhan target kuantitas sampel yang ditetapkan dalam rencana kinerja pengawasan.
- 2) Rendahnya demand masyarakat Maluku untuk konsumsi produk suplemen kesehatan, menjadi faktor utama spesifik yang mempengaruhi varian peredaran kedua produk tersebut di Prov. Maluku. Bertambahnya jumlah sampel dari kategori tertentu dapat menyumbang bertambahnya jenis produk yang TMS atau sebaliknya.
- 3) Penetapan target IKU dalam Renstra 205-2019 dan atau definisi operasional yang menjadi lingkup pengawasan belum tepat, sehingga capaian kinerja jauh lebih tinggi dari yang direncanakan. Bilamana lingkup pengawasan diperluas, seyogyanya target yang telah ditetapkan dalam Renstra pasti masih relevan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah teridentifikasi, maka Balai POM di Ambon pada melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Telah melakukan review terhadap target Renstra 2015-2019 Balai POM di Ambon berdasarkan *baseline* data capaian tahun sebelumnya.
- b) Telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja 2018 dengan target IKU yang disesuaikan dengan hasil review Renstra 2015-2019, dan untuk indikator kegiatan telah disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan di tahun berjalan.
- c) Melakukan perluasan tempat pelaksanaan sampling yang berdasarkan analisa risiko dan peluang

### b. Analisis realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2017			TAHUN 2019		
		Target	Realisasi	Nlai Pencapaian Sasaran (NPS)	Target	Realisasi	Nlai Pencapaian Sasaran (NPS)
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%	98.25%	105.65%	94.00%	98.25%	104.52%
2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	87.00%	98.18%	112.85%	89.00%	98.18%	110.31%
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00%	100.00%	109.89%	93.00%	100.00%	107.53%
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87.00%	100.00%	114.94%	89.00%	100.00%	112.36%
5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.10%	97.63%	109.57%	90.10%	97.63%	108.36%
<b>Rata-Rata</b>				<b>110.58%</b>			<b>108.62%</b>

Data realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 110.58%, yang berarti realisasi 2017 telah melewati target tahun 2019 yaitu 108.62%. Namun demikian, fakta sebenarnya tidak demikian. Terlihat dari pemenuhan jenis sampel setiap kategori dalam prioritas sampling tidak terealisasi dengan baik. Hasil evaluasi pemenuhan jumlah sampel dari tiap-tiap komoditi yaitu obat tradisional 99.00%, suplemen kesehatan 97.90%, pangan 94.53%, obat 100.00%, dan kosmetik 100.00%. Dengan melihat capaian pemenuhan prioritas sampling, diketahui bahwa keseluruhan


kategori yang ditetapkan dalam prioritas sampling tidak terealisasi 100% baik dari aspek varian dan kuantitas. Kejadian keberulangan sampling kategori sampel tertentu dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perencanaan prioritas sampling nasional dilakukan setiap tahun dilakukan pada akhir tahun berjalan, sehingga pedoman sampling final diterima di Balai POM tidak pada awal tahun berikutnya.
2. Keterbatasan varian peredaran produk di pasaran
3. Sampling belum dilakukan melalui penyisiran sarana secara menyeluruh
4. Kategori sampel dalam prioritas sampling belum mengakomodir seluruh keterbatasan spesifik peredaran komoditi tiap Balai.

Salah satu factor tersebut diatas dapat dikendalikan oleh internal Balai POM di Ambon yaitu pelaksanaan sampling melalui penyisiran sarana distribusi/produksi secara menyeluruh dengan tetap memperhitungkan SDM yang dimiliki.

### c. Analisis penurunan/peningkatan kinerja

**Gambar. 2**  
Penurunan atau Peningkatan Kinerja



#### ✚ Persentase obat yang memenuhi syarat

Realisasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat adalah 5,25% lebih besar dari target yang ditetapkan di tahun 2017 yaitu 93.0%, hal ini menandakan bahwa profil obat yang memenuhi syarat di Propinsi Maluku di atas rata-rata nasional. Walaupun demikian, masih ditemukan  $\pm$  2.0% obat yang tidak memenuhi syarat seperti parameter BJ (berat jenis), kadar zat aktif obat, dan pemerian.

Faktor lain yang menjadi penyumbang dalam capaian kinerja pengujian sampel menggunakan parameter kritis tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- ❖ Peningkatan kompetensi laboratorium melalui upaya pemenuhan standard alat laboratirum; kalibrasi alat; keikutsertaan dalam uji profisiensi, baik dalam negeri maupun luar negeri; peningkatan kompetensi personil penguji melalui pendidikan dan pelatihan; penerapan sistem mutu; dan program-program lainnya yang sangat berpengaruh secara spesifik.
- ❖ Intervensi hasil pengawasan terhadap sarana distribusi milik pemerintah untuk meningkatkan selektivitas terhadap produsen obat yang ada serta pemenuhan penerapan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sejak obat diterima, disimpan dan diedarkan ke sarana-sarana pelayanan
- ❖ Pemberian sanksi yang tegas kepada sarana distribusi (PBF) yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CDOB, serta mewajibkan pemilik sarana membuat *Corrective Action Preventif Action (CAPA)* untuk dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga persentase obat yang memenuhi standar meningkat.
- ❖ Pemberian sanksi admisnistrasi yang tegas kepada sarana pelayanan obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
- ❖ Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi pangan industri rumah tangga, sarana distribusi dan pelayanan obat yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
- ❖ Tindak lanjut hasil pengujian produk obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

#### **Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat**

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di tahun 2017 adalah **Baik (98.18%)**. Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dari tahun 2016 hingga ke tahun 2017, mengalami peningkatan yaitu dari kategori Cukup menjadi Baik. Ini membuktikan, Balai POM di Ambon selalu berupaya untuk melakukan pengambilan sampel dipasaran dengan metode random sampling yang sesuai. Namun, demikian keterbatasan

variasi peredaran obat tradisional di Provinsi Maluku harus tetap sebagai bahan kajian, untuk melakukan teknik pengambilan sampel dilapangan yang lebih tepat guna.

Hasil pengujian obat tradisional yang diketahui, masih terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat antara lain: kadar air, bobot jenis, kadar sineol, kadar eugenol, dan BKO. Bahan kimia obat (BKO) yang ditemukan adalah Propoksifenilhidroksihomosildenafil, dan Thiodimetilsildenafil. Melihat dari variasi temuan dari hasil pengujian Balai POM di Ambon, menunjukkan bahwa kompetensi personil uji yang dimiliki sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian Laboratorium Balai POM di Ambon terus melakukan pemutakhiran kompetensi teknis personil uji melalui pelatihan, dan pemenuhan alat laboratorium sesuai standard melalui pengadaan alat setiap tahunnya untuk menjawab kebutuhan dan tantangan perkembangan zaman.

Ketidaksesuaian kadar sineol dan eugenol, ditemukan pada sampel-sampel yang mengandung minyak atsiri seperti minyak kayu putih, minyak lawang, dan minyak gosok. Sediaan seperti minyak kayu putih, minyak lawang dan sediaan lainnya yang mengandung minyak atsiri merupakan produk unggulan Provinsi Maluku. Hasil pengujian terhadap produk unggulan tersebut ditemukan terdapat produk dengan kandungan kadar sineol tidak sesuai standar terutama untuk sampel-sampel dari produsen yang memulai usaha. Hal ini disebabkan karena proses penyulingan minyak atsiri dilakukan secara tradisional dengan menggunakan ketel dan sumber pemanasan dari kayu bakar, sehingga panas yang dihasilkan dari pembakaran kayu tidak dapat terkontrol dengan baik. Disamping itu, pemilik produsen dimaksud belum mendapatkan komunikasi dan edukasi tentang pengolahan yang baik sehingga belum memahami penerapan sistem CPOTB dalam proses pengolahan.

Melihat kondisi diatas, maka Balai POM di Ambon terus berupaya secara terus menerus dalam rangka peningkatan capaian kinerja antara lain :

- ❖ KIE yang intensif oleh Balai POM di Ambon kepada masyarakat terkait obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat, melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik.

- ❖ Pemantauan hasil pengujian produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dalam rangka peningkatan pemenuhan CPOTB pada sarana tersebut.
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, dalam rangka pembinaan terhadap UMOT dan sarana distribusi lainnya.

#### **Persentase kosmetik yang memenuhi syarat**

Capaian indikator kosmetik yang memenuhi syarat adalah 100.00% dengan kategori nilai **Baik**. Untuk capaian hasil pengujian kosmetik yang memenuhi syarat dari tahun 2016 ke tahun 2017, mengalami perbaikan yaitu dari kategori nilai cukup menjadi baik. Hal ini menunjukkan, Balai POM di Ambon selalu melakukan upaya dalam pengambilan sampling untuk sesuai dengan pedoman sampling, terbukti dengan evaluasi pemenuhan produk kosmetik terhadap prioritas sampling 2017 adalah 100%. Walaupun demikian, sesuai dengan harapan yang diamanatkan adalah untuk memastikan seluruh peredaran kosmetik yang ada di Prov. Maluku telah sesuai dengan standard keamanan, mutu dan kemanfaatan, maka Balai POM di Ambon terus mengupayakan pengawasan kosmetik diberbagai mulai sarana resmi sampai kepada sarana lapak-lapak. Namun demikian, melihat fakta masih banyak ditemukan kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang beredar di propinsi Maluku mengharuskan Balai POM di Ambon terus melakukan upaya secara terus menerus untuk melindungi masyarakat dari sediaan kosmetik yang *unstandard* melalui:

- ❖ Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar melalui KIE, sehingga kecenderungan penggunaan kosmetik dengan hasil yang instan terutama untuk sediaan memutihkan, mengencangkan, dan menghaluskan dapat dicegah.
- ❖ Pengawasan sarana distribusi kosmetik yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan cara distribusi yang semakin baik dan menerapkan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) terhadap sarana yang melakukan pelanggaran antara lain menjual dan mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya, tanpa izin edar, dan kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran karena *Public Warning*.

- ❖ Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, *public warning*, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan kosmetik yang aman dan bermutu kepada masyarakat.

#### **Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat**

Indikator kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat mencapai nilai 100.00% dengan kategori **Baik**. Capaian indikator kinerja dari tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 yaitu 116.28% menjadi 100.00%, menunjukkan bahwa Balai POM di Ambon, selalu melakukan upaya-upaya perbaikan dalam melakukan sampling sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam prioritas sampling, meskipun banyak kendala/hambatan yang dihadapi.

Balai POM di Ambon dengan keterbatasan yang ada melakukan upaya terus menerus untuk peningkatan capaian kinerja secara kuantitas dan kualitas melalui:

- ❖ Meningkatkan pengawasan selain sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan sarana lainnya seperti pusat-pusat kebugaran, dan klinik kecantikan serta menerapkan sanksi terhadap sarana distribusi Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.

#### **Persentase makanan yang memenuhi syarat**

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat yaitu 97.63% dengan kategori **Baik**, yang menunjukkan kesesuaian pengambilan sampel pangan pada telah diupayakan sesuai dengan prioritas sampling dengan pemenuhan sebesar 94,54%. Bila dibandingkan dengan pemenuhan prioritas sampling tahun 2016, persentase pemenuhan mengalami penurunan dari 96.64%.

Perolehan persentase indikator kinerja tersebut diatas, terbatas pada perbandingan terhadap sampel yang memiliki nomor ijin edar dari Badan POM RI. Namun, bila hasil pengujian yang diperoleh dibandingkan terhadap total sampel yang disampling termasuk pangan yang tidak memiliki NIE (nomor ijin edar), dan sertifikasi P-IRT maka indikator kinerja pangan yang memenuhi syarat adalah 93.48%. Penurunan sampel yang memenuhi syarat disebabkan karena terdapat 6,52% (44 sampel) memiliki hasil uji TMS, yang didominasi penyumbang terbesar 52.27% dari sampel yang NIE dan P-IRT, 22.73% sampel PJAS, dan 25.00% dari sampel pangan yang NIE dari Badan POM RI.


Walaupun demikian Balai POM di Ambon, terus melakukan upaya secara terus menerus untuk bekerja lebih professional untuk meningkatkan kinerja melalui:

- ❖ Pemenuhan GLP (*good laboratory practice*) di laboratorium secara terus menerus
- ❖ Pengawasan yang lebih menekankan analisa risiko terutama dalam pengambilan sampel di lapangan berdasarkan selektifitas
- ❖ Melakukan pendampingan terhadap home industri tentang penerapan higiene sanitasi pengolahan pangan
- ❖ Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/kota untuk peningkatan kompetensi petugas DFI dan PKP
- ❖ Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim pengawasan barang beredar Propinsi Maluku, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), dan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya, dalam rangka pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan, antara lain formalin, boraks, rhodamin B dan lain-lain.

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut ini merupakan capaian sasaran kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 1 :


**Gambar.3**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan



a. Hasil pengujian sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (PUK)

Parameter uji kritis bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji. Sasaran kegiatan parameter kritis ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja dengan indikator PUK adalah **Baik** dengan rincian sampel tiap komoditi adalah sebagai berikut :

**Gambar. 4**  
Jumlah PUK Sampel Obat dan Makanan



Berdasarkan data grafik diatas, Balai POM di Ambon pada tahun 2017 telah melakukan pengawalan pengawasan obat dan makan melalui uji laboratroium dengan jumlah PUK sebanyak 19.122 parameter uji, dengan rata-rata kemampuan uji adalah 735.46 parameter uji per orang per tahun. Dengan jumlah personil uji yang terbatas, Laboratorium Balai POM di Ambon terus berupaya untuk melakukan pengawalan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dalam prioritas sampling. Selain itu, sebagai instansi yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, Balai POM di Ambon juga menerima sampel dari pihak eksternal seperti sampel pihak ke-3 dan sampel kasus kepolisian, sehingga total pengawalan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh laboratorium adalah 19.521 parameter uji dengan rata-rata kemampuan uji 750.80 parameter per orang per tahun.

Upaya-upaya yang dilakukan laboratorium untuk mengoptimalkan kemampuan uji adalah melalui pemenuhan standard alat laboratorium dengan spesifikasi alat yang lebih canggih dan sensitif; pelatihan-pelatihan teknis dan manajemen bagi personil uji; keikutsertaan dalam uji profesiensi baik dalam negeri dan luar negeri, pemutakhiran metode analisis; dan penerapan sistem mutu ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara terus menerus.

**b. Jumlah sampel produk obat yang disampling di sektor publik (IFK)**

Target sampel yang harus disampling di sektor publik untuk Balai POM di Ambon sebanyak 200 sampel dari total sampel obat dan terealisasi sebanyak 203 sampel (101.50%) dengan kategori nilai **Baik**. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan sampel dimaksud yaitu jumlah dan jenis serta batch obat yang tersedia / beredar terbatas disarana pelayanan kesehatan (tidak bervariasi).

**c. Cakupan pengawasan sarana produksi Obat Tradisional (UMOT), Pangan MD, dan Pangan Industri Rumah Tangga (IRT)**

Sarana produksi yang terdapat di Prov. Maluku terdapat 3 jenis sarana yaitu sarana UMOT, pangan AMDK, dan IRT, sehingga sarana yang diperiksa dan menjadi target dalam PK 2017 hanya dilakukan pada jenis sarana tersebut.

**Tabel. 8**  
Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan


Nama Sarana	Target PK	Diperiksa	TMK
Pangan MD	11	11	4
UMOT	7	7	4
IRT	34	34	15

Capaian indikator kegiatan cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tercapai 100.00% dengan kategori **Baik**. Dari total sarana yang diperiksa terdapat temuan ketidaksesuaian sebanyak 44.23%, yang didominasi oleh temuan sarana IRT yaitu sebesar 28.85%. Temuan ketidaksesuaian yang ditemukan pada sarana produksi disebabkan beberapa pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Sarana UMOT; penandaan label produk jadi tidak ada no. batch dan tidak bukti dokumen pengujian bahan berbahaya. Tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian diberikan peringatan.
  - 2) Sarana pangan MD; sarana produksi yang berada di prov. Maluku terbatas pada sarana yang memproduksi AMDK. Temuan ketidaksesuaian yang dijumpai berupa konstruksi bangunan pabrik menghambat proses sanitasi, penandaan label pada produk akhir tidak lengkap, dan pengamanan produk akhir tidak ada. Tindak lanjut dari temuan ketidaksesuaian adalah perusahaan membuat CAPA dan monitoring tindakan perbaikan oleh Balai POM di Ambon.
  - 3) Sarana Pangan IRT; temuan ketidaksesuaian yang banyak dijumpai adalah rendahnya penerapan higieni sanitasi dalam pengolahan produksi. Tindak lanjut dari temuan ketidaksesuaian dilakukan dengan pemberian peringatan dan pembinaan.
- d. **Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya**

Realisasi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada tahun 2017 sebanyak 746 sarana dengan capaian kinerja indikator kegiatan sebesar 46.27%, lebih besar dari target PK sebesar 43.00%. Dari jumlah sarana distribusi yang diperiksa terdapat temuan ketidaksesuaian sebesar 31.82% tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang didominasi oleh TMK pada sarana distribusi pangan sebesar 14.84%. Rincian pemeriksaan sarana distribusi seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar. 5**  
Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan



Berdasarkan gambar grafik diatas, diketahui 111 sarana temuan pada sarana distribusi pangan adalah TMK (tidak memenuhi ketentuan). Temuan ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan, peringatan, dan peringatan keras pada pemilik sarana. dari 111 sarana TMK, 70.27% diantaranya disebabkan oleh temuan menjual pangan yang telah kadaluarsa, dan 36.04% disebabkan oleh temuan menjual pangan yang TIE, sisanya disebabkan oleh temuan menjual pangan dengan kemasan rusak, menjual pangan recall, dan menjual pangan yang TMK label.

Hasil temuan pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh Balai POM Ambon di tahun 2017 telah mengalami perbaikan. Terlihat dari salah pola temuan yang dihasilkan yaitu ditemukannya sarana menjual pangan recall. Namun demikian, untuk meminimalisir dan menurunkan frekwuensi pola temuan diatas maka Balai POM di Ambon wajib menindaklanjuti melalui koordinasi dengan stakeholder teknis untuk melakukan monitoring secara bersama-sama terhadap sarana yang telah diberi peringatan.

Pola temuan ketidaksesuaian pada sarana distribusi kosmetik dan OT, 92.86% sarana yang TMK menjual produk yang TIE. Sedangkan temuan ketidaksesuaian pada sarana distribusi bahan berbahaya, 2 dari 3 sarana temuan adalah merupakan sarana yang tidak memiliki iji pengecer namun melakukan penjualan. Tindak lanjut dari temuan ini telah diberikan peringatan pada pemilik sarana, Namun demikian untuk meminimalkan frekwuensi angka kejadian maka Balai POM harus melakukan kordinasi dengan stakeholder teknis untuk melakukan monitoring secara bersama-sama terhadap sarana yang telah diberi peringatan. Sehingga secara kualitas indikator kinerja kegiatan cakupan pengawasan sarana distribusi yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan.

#### e. Penyidikan Obat dan Makanan

Realisasi capaian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan adalah 3 perkara (60.00%) dari target 5 perkara yang harus diselesaikan dalam tahun 2017, dengan kategori nilai **Kurang**. Capaian 3 perkara yang diperoleh pada tahun 2017, merupakan keberlanjutan dari perkara yang telah diproses sejak akhir tahun 2016. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan definisi operasional indikator kegiatan pada renstra bahwa suatu kasus dapat diperhitungkan sebagai perkara apabila minimal telah dilakukan

penyerahan tahap I oleh penyidik kepada kejaksaan negeri/tinggi, sehingga sampai dengan akhir tahun 2017 hanya 3 perkara penyidikan yang dapat diselesaikan dengan baik. Penetapan suatu perkara yang telah sesuai prosedur yang berlaku serta memenuhi aspek formil dan materil dengan memperhatikan situasi/kondisi terjadinya suatu perkara pidana dan *lokal spesifik* jenis perkara yang ditemukan pada suatu daerah, walaupun masih diperlukan beberapa perbaikan terutama dalam hal waktu penyelesaian perkara dengan pemberkasan lengkap. Dengan demikian PPNS telah menunjukkan kinerja tinggi dan tanggung jawab sebagai penyidik secara professional.

Penanganan kasus-kasus pelanggaran dibidang obat dan makanan yang nantinya akan diteruskan menjadi suatu perkara setelah memenuhi persyaratan sesuai KUHAP, tidak dapat diprediksi angka kejadiannya, sehingga walaupun target dalam perencanaan telah ditetapkan sebanyak 5 perkara, namun belum tentu hanya 5 perkara yang akan terjadi/ditemukan dalam proses pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Selain itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, sanksi melalui tindak pidana ringan (tipiring) saja telah memberikan efek jera bagi pelaku seperti penjual kosmetik di lapak-lapak.

#### **Sasaran strategis 2 :**

**“Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”**


##### **1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis**

Indikator kinerja utama (IKU) dalam sasaran strategis yang kedua adalah Tingkat Kepuasan Masyarakat dan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

a. Analisis kinerja utama sasaran strategis

Gambar.6

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis



Capaian kinerja rata-rata untuk indikator utama sasaran strategis 2 adalah 103.48% dengan kategori **Baik**. Perolehan capaian IKU untuk kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan survey terhadap masyarakat yang pernah menerima layanan dari Balai POM di Ambon. Pelaksanaan survey yang dilakukan telah sesuai dengan standard survey yang ditetapkan dalam pelayanan publik. Selain itu, dasar pembuktian dari kualitas pelayanan yang diberikan adalah populasi yang menjadi responden dalam survey telah memiliki variasi yang beragam profesi mulai dari guru, mahasiswa, PNS, TNI, Polri, wiraswasta, dan karyawan. Namun demikian, capaian terget kinerja ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penetapan target capaian untuk tahun 2018 yang didasarkan hasil review Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2015-2019, sehingga dapat memacu personil petugas dan sistem untuk lebih baik lagi dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Realisasi capaian kinerja untuk IKU kedua yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan adalah **Baik**. Perolehan kinerja ini dicapai dengan upaya-upaya yang konsisten dan terus menerus dilakukan oleh Balai POM di Ambon melalui audiensi/advokasi secara langsung oleh Kepala Balai kepada pimpinan daerah kab/kota di Provinsi Maluku. Kegiatan Advokasi dilakukan dengan menyapaikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon di kab/kota, sehingga para pengambil kebijakan memperoleh gambaran kondisi riil peredaran produk obat dan makanan pada daerahnya masing-masing. Upaya yang dilakukan selama ini cukup efektif untuk meningkatkan rasa peduli pemerintah daerah untuk mengambil bagian dalam pengawasan obat dan makanan melalui alokasi anggaran pada program kegiatan

seperti pelatihan SPP-IRT bagi pelaku usaha IRTP, pengawasan dengan mobil laboratorium keliling menggunakan *test KIT*, inspeksi pada sarana IRTP, dan lain-lain.

Berikut ini merupakan kab/kota yang telah mengalokasikan penganggaran untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yaitu:

- 1) Kabupaten Maluku Tengah, kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali antara lain Bimtek kepada petugas Dinas Kesehatan dalam menggunakan *rapid Test Kit* untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pangan siap saji di kabupaten Maluku Tengah dan Bimtek kepada pelaku usaha pangan Industri Rumah Tangga Pangan di Kecamatan Banda Neira yang banyak memiliki kuliner khas Maluku .
- 2) Kabupaten Seram Bagian Timur, kegiatan yang dilakukan yakni Bimtek kepada pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga dan pelaku usaha yang menjual produk Obat.
- 3) Kota Ambon, kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kali yakni : Bimtek kepada pelaku usaha pangan sekaligus cara memperoleh SPP- IRTP dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada pemilik atau pengelola rumah makan.
- 4) Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan Provinsi menyelenggarakan Bimtek PKP – DFI untuk petugas Dinas Kesehatan dari 11 kabupaten kota, namun kabupaten yang berhalangan hadir yakni Kabupaten Maluku Barat Daya, hal ini dikarenakan masalah jarak tempuh yang terlalu jauh.
- 5) Kota Tual, kegiatan yang dilaksanakan Bimtek kepada pelaku usaha pangan dan pemilik rumah makan di kota Tual.
- 6) Kabupaten SBB, melalui Balai Diklat Koperasi dan UMKM melakukan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM, yang mana Balai POM di Ambon sebagai Narasumber
- 7) Kabupaten Buru, melakukan pelaksanaan Bimtek bagi UMKM yang didanai oleh Dinas Koperasi dan UMKM.


Adanya komitmen dari kab/kota serta pemerintah Prov. Maluku, menandakan bahwa kerjasama antara Balai POM di Ambon dengan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota telah terlaksana dengan baik. Walaupun demikian Balai POM di Ambon belum berpuas diri sampai pada tahap ini, karena masih terdapat kab/kota lainnya belum memberikan komitmen yang nyata terhadap pengawasan obat dan makanan. Selain itu, komitmen kab/kota untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Balai POM terhadap hasil pengawasan masih ditanggapi dengan

respon lambat, sehingga menuntut Balai POM di Ambon harus meningkatkan dan membangun komunikasi, koordinasi dan monitoring yang intens dan efektif dengan stakeholder di kab/kota.

b. **Analisis kinerja terhadap target jangka menengah**

Berikut ini adalah capaian realiasi tahun 2017 dibanding dengan target tahun 2019 jangka menengah:

**Gambar. 7**  
Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Jangka Menengah



Berdasarkan tabel diatas realisasi IKU sasaran strategis 2 untuk tahun 2017 dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat telah mendekati target kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 99,65%, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti penetapan target yang belum didasari pada baseline survey, sehingga target yang ditetapkan terlalu rendah. Untuk mengatasi hal ini, telah dilakukan perbaikan yaitu review target pada Renstra Balai POM di Ambon tahun 2015-2019, dan langkah konkrit yang dilakukan adalah target pada Perjanjian Kinerja 2018 telah direvisi menjadi 79. Sedangkan untuk IKU yang kedua telah dilakukan secara baik, namun demikian masih perlu perlu tambahan indikator tolok ukur tidak hanya didasarkan pada alokasi anggaran dari pemerintah kab/kota, juga tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dilakukan dengan cepat dan tanggap, sehingga kesehatan masyarakat dapat terlindungi dari penggunaan obat dan makanan yang tidak standard. Untuk meoptimalkan kualitas Output dari IKU sasaran strategis 2, Balai POM di Ambon terus mengupayakan komunikasi dan koordinasi dengan Kab/Kota melalui kegiatan Advokasi oleh Kepala Balai.


## 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan sasaran strategis 2 (dua) didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu jumlah layanan publik dan jumlah komunitas yang diberdayakan.

### a. Analisis kinerja sasaran kegiatan

**Gambar. 8**

Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan



Rata-rata capaian indikator kegiatan pada sasaran strategis 2 tersebut diatas adalah 104,81% dengan kategori **Baik**. Capaian indikator kinerja kegiatan sasaran 2 secara berturut-turut dapat dipertahankan dengan kategori Baik, tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus menerus dikembangkan oleh Balai POM di Ambon, seperti berikut ini :

- 1) Muatan materi yang disampaikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat selalu sesuai dengan isu-isu yang berkembang
- 2) Sarana komunikasi yang digunakan melibatkan media elektronik seperti TV dan radio, juga menggunakan sarana media social (twitter, facebook, instagram) sehingga dapat menjangkau berbagai aspirasi lapisan masyarakat
- 3) Pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia cabang Prov. Maluku
- 4) Pelayanan jemput bola, dan lain-lain

Layanan publik yang diberikan oleh Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa kegiatan seperti talkshow, pameran, bimtek, sosialisasi/penyuluhan, layanan permintaan informasi dan atau pengaduan konsumen, layanan pengujian sampel pihak ke-3, layanan sertifikasi, pengawasan pangan dengan mobil laboratorium

keliling. Dengan keterbatasan jumlah kualifikasi SDM yang ada, Balai POM di Ambon tetap mampu melakukan sesuai target yang ditetapkan.

Program kegiatan komunitas yang diberdayakan, terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu gerakan keamanan pangan desa (GKPD), dan pasar aman dari bahan berbahaya. Gerakan keamanan pangan desa telah dimulai sejak tahun 2014, yang bertujuan mendorong terwujudnya desa yang memiliki pangan yang aman. Pelaksanaan kegiatan GKPD dilakukan beberapa tahap yaitu:

- 1) Advokasi kelembagaan Desa dengan Dinas untuk penetapan desa intervensi
- 2) Bimtek Kader Desa, dengan pengajar/narasumber dari Balai POM di Ambon
- 3) Bimtek kepada Komunitas Desa dengan narasumber kader
- 4) Fasilitasi I dan II yakni peninjauan langsung ke lokasi tempat tinggal atau tempat usaha komunitas desa sekaligus memberikan pembinaan,
- 5) Monitoring dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program.

Seluruh tahapan kegiatan GKPD ini dikoordinir oleh kordinator lapangan yang berfungsi menjembatani Balai POM di Ambon dengan desa intervensi. Kordinator lapangan membantu kader desa untuk melakukan multiplikasi kader dan pemberdayaan komunitas desa, sehingga pengawasan pangan terus dilakukan oleh kader.

Pada tahun di 2014 Program GKPD dikenal dengan istilah *Food Safety* masuk desa dengan 10 desa intervensi, Balai POM di Ambon mengintervensi 5 desa di kota Ambon yakni Desa Hutumuri dan Desa Batu Merah yang selain memiliki potensi kuliner juga merupakan desa wisata untuk kota Ambon, selanjutnya 3 desa lainnya di kota Ambon yang potensi kuliner yakni Desa Galala, kelurahan Waihaong dan Desa Poka. Selain desa di Kota Ambon, terdapat 5 desa lain memiliki potensi kuliner yang berada di kecamatan Saparua kabupaten Maluku Tengah antara lain: Desa Haria, Desa Tuhaha, Desa Ihambahu, Desa Siri Sori Islam dan Desa Ulath.

Pada tahun 2015 istilah *Food Safety* Masuk Desa dirubah nama menjadi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan intervensi 3 desa, yakni Amahusu Kota Ambon yang merupakan desa Wisata, Desa Waipirit dan desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan tahun 2016 bertambah 3 desa intervensi yakni Desa Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Desa Ngilingof dan Desa Letvuan Kabupaten Maluku Tenggara, dan pada tahun 2017

jumlah desa yang diintervensi sebanyak 3 desa yaitu : desa Boiyaw, desa Nusantara, dan desa Merdeka yang berada di Kecamatan Banda, Kab. Maluku Tengah. Total desa intervensi GKPD dari tahun 2014 hingga tahun 2017 sebanyak 19 desa.

Sedangkan untuk kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya dimulai bersamaan dengan kegiatan GKPD dan saat ini jumlah pasar yang telah diintervensi sebanyak 3 pasar yaitu tahun 2014 : Pasar Mardika Kota Ambon, tahun 2015: Pasar Binaya Kabupaten Maluku Tengah dan tahun 2016: Pasar Namlea kabupaten Buru, Pasar Jargaria, Kab. Kepulauan Aru, sehingga total pasar yang diintervensi pasar aman bahan berbahaya hingga 2017 sebanyak 4 pasar.

Balai POM di Ambon terus melakukan upaya untuk mencapai kinerja kegiatan tersebut, diantaranya membangun komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait, selain itu upaya dilakukan secara intens agar kader desa yang telah terlatih dapat secara proaktif mengaplikasikan pengetahuan yang diterima dari Bimtek sebelumnya.

### Sasaran Strategis 3 :

#### “Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Ambon”

Penilaian LAKIP merupakan indikator kerja utama dari sasaran strategis 3, sehingga Balai POM di Ambon dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2017 berupaya dengan baik dengan membuat kajian-kajian yang lengkap dan relevan dengan perolehan capaian.

### 1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis

#### a. Analisis kinerja utama sasaran strategis

Hasil penilaian SAKIP Balai POM di Ambon tahun 2016 adalah 72.96 dengan kategori nilai **Sangat Baik (BB)**, bila dibandingkan dari perolehan nilai SAKIP tahun 2015 adalah 68.41, terjadi peningkatan nilai sebesar 4.55, maka diharapkan dengan pembuatan LAKIP tahun 2017 akan memperoleh nilai yang lebih baik (A).

Balai POM di Ambon memiliki masukan terhadap renstra Badan POM RI tahun 2015-2019 secara keseluruhan yaitu:

- 1) Ruang lingkup pengawasan yang dijadikan sebagai indikator utama dan indikator kegiatan untuk sasaran strategis 1 selanjutnya harus diperluas.

Mengingat peredaran produk obat dan makanan dan yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak terbatas pada komoditi yang telah memiliki NIE dari Badan POM RI

- 2) Ruang lingkup indikator utama sasaran strategis 2 khususnya point 2, selanjutnya harus lebih dipertajam, dengan menambahkan tolok ukur tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh kab/kota. Mengingat relevansi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standard. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Badan POM secara keseluruhan kedepan untuk bagaimana bermitra dengan kab/kota secara sinergis tidak hanya di level regulasi tapi juga di level teknis, sehingga pada akhirnya dapat bersama-sama mengawal peredaran obat dan makanan demi melindungi kesehatan masyarakat
- 3) Penetapan target nilai SAKIP yang merupakan IKU sasaran strategis 3, perlu dilakukan reevaluasi kembali. Mengingat baseline capaian penilaian SAKIP tahun-tahun sebelumnya baik penilaian dari internal Badan POM RI maupun dari eksternal.

**b. Analisis kinerja utama terhadap target jangka menengah**

Peningkatan perolehan nilai SAKIP dari 68.41 menjadi 72.96, membuktikan bahwa upaya-upaya terus dilakukan oleh Balai POM di Ambon untuk membenahi penyusunan evaluasi pencapaian kinerja lebih baik. Selain target perolehan nilai memuaskan yang ingin diraih oleh Balai POM di Ambon, terdapat harapan lain yang terus diupayakan secara tidak langsung dari penyusunan LAKIP yaitu adanya koreksi secara langsung seluruh pegawai terhadap program kerja berikutnya.

**Tabel. 9**  
Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	TAHUN 2019	
			2017	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)
1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	90.01 (AA)	72.96 (BB)	81.26%

Pada tahun 2017 Balai POM di Ambon melakukan review terhadap Renstra Balai tahun 2015-2019 (lampiran 1), sehingga terdapat perubahan target untuk tahun 2018 dan 2019. Dengan adanya review terhadap Resntra Balai POM di Ambon, maka


perjanjian kinerja tahun 2018, target IKU sasaran strategis 3 diubah menjadi nilai 75 yang pada awalnya nilai AA.

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama sasaran strategis 3 yaitu: jumlah sarana dan prasarana sesuai standar; dan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

### a. Analisis kinerja sasaran kegiatan

Berikut ini merupakan capaian realisasi indikator kinerja kegiatan untuk kinerja utama sasaran strategis 3 yaitu:



Indikator kinerja kegiatan rata-rata persentase untuk indikator kegiatan sasaran strategis 3 adalah 101.04% dengan kategori **Baik**. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 tahun 2015 dan standar minimum peralatan laboratorium UPT di lingkungan Badan POM yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan POM RI nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tahun 2014.

Point penilaian yang dijadikan dalam evaluasi indikator kegiatan sarana prasarana sesuai standar selain pemenuhan alat laboratorium, juga pemenuhan alat olah data, pemenuhan kebutuhan meubelair, pemenuhan luas ruang kerja per orang pegawai, dan pemenuhan alat transportasi. Sedangkan untuk indikator kegiatan dokumen perencanaan penganggaran yang dilaporkan tepat waktu, telah tercapai 100%, karena salah satu dokumen yang ditargetkan

didalam PK 2017 adalah review Renstra Balai POM Ambon tahun 2015-2019. Untuk review renstra Balai POM Ambon telah dilakukan, dan telah disampaikan Ke Badan POM RI. Namun demikian, dokumen riil hasil review Renstra Balai POM di Ambon tahun 2015-2019 sedang berproses.

Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu selama tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dengan rincian Perjanjian Kinerja tahun 2017, RKAKL/DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja tahun 2016, Laporan triwulanan I, Laporan triwulanan II, Laporan triwulanan III, Laptah tahun 2016, Laporan keuangan tahun 2016, Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017, dan review Renstra Balai POM di Ambon tahun 2015-2019. Capaian realisasi jumlah dokumen yaitu 100.00% dengan kategori nilai **Baik**. Penyelesaian 10 dokumen tersebut telah dilakukan secara tepat waktu dan benar, membuktikan upaya Balai POM di Ambon untuk meningkatkan nilai SAKIP, agar indikator kinerja sasaran strategis ke-3 dapat dicapai maksimal.


## B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja / perjanjian kinerja sebesar Rp. 18.104.098.000,00 (*Delapanbelas milyar seratus empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*) namun dalam perjalanan waktu dilakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali, dan sehingga menyebabkan perubahan nilai pagu awal menjadi Rp. 17.377.663.000,00 (*Tujuhbelas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 726.535.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah*). dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.877.120.199,00 (*Enambelas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran yaitu 97.12%. Namun demikian, untuk pembayaran program kegiatan Balai POM di Ambon, terdapat pengembalian dana pembayaran sejumlah Rp. 29.911.498,- (0.18%), sehingga real penyerapan anggaran terhadap pagu dana yang dialokasikan untuk Balai POM di Ambon adalah 96,96%.

### 1. Realisasi anggaran tiap sasaran strategis

Jumlah pagu riil yang dimiliki Balai POM di Ambon tahun 2017 sebesar Rp. 17.377.663.000 (*tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 16.877.120.199 (*enam*

belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 97.12%. Realisasi penyerapan anggaran pra dan pasca dilakukan dana *blocking* dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini.



Melihat perolehan persentase capaian penyerapan anggaran sesudah dikurangi dana *blocking* merupakan perhitungan yang tepat untuk menghitung realisasi penyerapan anggaran, karena dievaluasi berdasarkan kondisi pagu riil yang dimiliki. Kegiatan yang memberi sumbangan terbesar untuk meningkatkan realisasi penyerapan anggaran terbesar adalah sasaran strategis 3 sebesar 97.47% dengan 1 indikator utama yaitu nilai SAKIP Balai POM di Ambon, dan 2 indikator kegiatan yaitu pemenuhan sarana prasarana sesuai standard; dan jumlah dokumen perencanaan yang dilaporkan tepat waktu. Seluruh pembayaran dikeluarkan, ternyata ditemukan keharusan untuk melakukan pengembalian sejumlah dana yaitu : Rp. 29.911.498,- (*dua puluh Sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah*) atau terjadi pengembalian sebesar 0.18% dari total pembayaran yang dilakukan. Pengembalian sejumlah dana untuk tahun 2017, terdapat pada 2 (dua) sasaran strategis yaitu sasaran strategis 1 sebesar Rp. 1.352.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah*) dan sasaran strategis 3 sebesar Rp. 28.559.498,- (*dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

## C. Analisis Efisiensi Kegiatan

### 1. Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase pencapaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, seperti pada rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{capaian.output}}{\% \text{capaian.input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1.

$$SE = \frac{\% \text{rencana.capaian.output}}{\% \text{rencana.capaian.input}} = 1$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika sebagai berikut:


Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
 Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pengukuran efisiensi dan efektifitas program kegiatan dilakukan pada pagu setelah dikurangi dana *blocking* pada tahun 2017. Berikut ini merupakan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan setelah dilakukan penghematan anggaran.

**Gambar. 11**  
Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Pasca Penghematan Anggaran Tahun 2017



Dari 9 indikator kegiatan yang ditargetkan untuk menunjang realisasi kinerja utama, terdapat 2 indikator kegiatan yang tidak efisien yaitu jumlah perkara dibidang obat dan makanan, dan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Berdasarkan hasil analisis data input dan output program kegiatan yang dilakukan selama tahun 2017, tidak berpengaruh secara spesifik terhadap kesimpulan satu indikator kegiatan efektif atau tidak/dan atau efisien atau tidak efisien

Dilihat trend tahun 2016 ke tahun 2017, terutama untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mengalami perbaikan, terlihat dari proses belanja modal dan barang yang dilakukan telah diupayakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan dengan ketetapan dan waktu yang ditentukan oleh user. Walaupun fakta yang ada, sebenarnya Balai POM di Ambon belum memiliki pejabat fungsional PPBJ, dengan kata lain pekerjaan pengadaan merupakan pekerjaan tambahan bagi pegawai yang ditugaskan. Namun tidak menghalangi komitmen Balai POM di Ambon untuk berupaya semaksimal mungkin demi mewujudkan kinerja yang baik, terkhususnya

indikator kegiatan pengadaan sarana prasarana terkait pengawasan obat dan makanan.

Menurut pemahaman kami, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

## 2. Efektifitas

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, tetapi dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survey, kemudian hasil survey dianalisis secara mendalam agar dapat diketahui ada tidaknya korelasi logis antara pencapaian misi Balai POM di Ambon terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang selanjutnya dilakukan pengukuran efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.

**BAB IV****PENUTUP**

Balai POM di Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. 53 Tahun 2014. Sebagai bentuk penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Ambon kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai POM di Ambon sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di depan, secara umum dari seluruh indikator kinerja utama dan indikator kegiatan dari ke-3 sasaran strategis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1; rata-rata capaian indikator kinerja utama adalah “**Cukup**” atau cukup berhasil, sedangkan rata-rata capaian indikator kegiatan adalah “**Baik**” atau berhasil. Hal ini disebabkan oleh karena pencapaian realisasi kegiatan penyidikan **60,00%** dibawah target yang ditetapkan sehingga penilaian kategori “kurang”.
- b. Sasaran strategis 2; rata-rata capaian indikator kinerja utama maupun rata-rata capaian indikator kegiatan adalah “**Baik**” atau berhasil.
- c. Sasaran strategis 3; capaian penilaian indikator kinerja utama adalah “**Sangat Baik**” atau berhasil, sedangkan untuk rata-rata capaian indikator kegiatan adalah “**Baik**” atau berhasil.

Melihat capaian diatas, maka Balai POM di Ambon telah merencanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di Provinsi Maluku, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut perubahan lingkungan strategis, ketersediaan dan mobilitas anggaran, wilayah kerja yang sangat sulit, dan sumber daya manusia yang belum memadai baik jumlah dan kualitas untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku. Hal ini tentunya juga menjadi tantangan bagi segenap personil untuk

meningkatkan kinerjanya melalui upaya-upaya perbaikan yang konkrit, yang pada akhirnya dapat menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kinerja Balai POM di Ambon. Hal positif lainnya yang dapat diperoleh adalah bahwa seluruh capaian kinerja dengan segala tantangan, kendala dan hambatan yang dihadapi, menjadi sebuah pengalaman penting bagi Balai POM di Ambon untuk semakin memperbaiki kinerja di tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2017, Balai POM di Ambon telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi penyelesaian masalah, yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah-langkah yang ditetapkan dan telah atau akan dilaksanakan untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Ambon, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku, antara lain adalah:

1. Telah melakukan review Renstra Balai POM di Ambon tahun 2015-2019
2. Telah menetapkan Perjanjian Kinerja 2018 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sesuai dengan hasil review Renstra Balai POM di Ambon 2015-2019
3. Perbaiki secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen dan Pengawasan di Balai POM Ambon dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui pengembangan partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan / beban kerja, dan atau rotasi/mutasi pegawai disertai untuk perbaikan sistem pengembangan dan evaluasi kompetensi pegawai.
5. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku sebagai mitra Balai POM di Ambon untuk peningkatan cakupan pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat di Provinsi Maluku, telah membuahkan hasil yang baik dengan adanya Surat Rekomendasi Gubernur Maluku No. 442-22 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018, tentang Dukungan untuk peningkatan Eselon pada UPT Balai POM di Ambon menjadi Eselon II. Peningkatan eselon Balai POM di Ambon akan lebih mempermudah komunikasi dan koordinasi program pengawasan obat dan makanan dengan stakeholder.
6. Upaya Balai POM di Ambon untuk pembentukan Balai POM di Kabupaten dalam rangka mengurangi rentang kendali pengawasan sudah mulai membuahkan hasil yang baik, dengan adanya surat dari Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat nomor 900/2031/2017 tanggal Desember 2017, yang menyatakan hibah tanah seluas 5000

m2. Mengingat Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang sangat sulit ditempuh karena terbatasnya sarana transportasi dan juga adanya 3 kabupaten yang langsung berbatasan dengan Negara luar yaitu kabupaten Kepulauan Aru berbatasan dengan Negara Papua Nugini, kabupaten Maluku Tenggara Barat berbatasan dengan Negara Australia dan Kabupaten Maluku Barat Daya berbatasan dengan Negara Timor Leste.

7. Perluasan Gedung Laboratrium Balai POM di Ambon telah dianggarkan tahun 2018 dan proses pembangunan sedang berproses sesuai dengan tahapan yang ditetapkan.

Akhir kata, besar harapan kami Laporan Kinerja 2017 Balai POM di Ambon dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap Badan POM, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan POM RI secara keseluruhan di masa mendatang





		Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2250	2250	2257	2250	2250	2256	2252	2257	100,2667	100,1	100				2250	2250	2257	2257	2257		
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	100%	100%	100%	100%	108%	98%	102%	108	98,2	102				100%	100%	100%	100%	100%		
		Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	70,0%	70,0%	71,0%	71,0%	62,0%	70,0%	72,6%	71,0%	100	103,7	100				70,0%	70,0%	71,0%	52	53		
		Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	51,5%	42,5%	43,0%	43,5%	44,0%	51,7%	46,1%	46,3%	100,3883	108,4	107,6				51,5%	42,5%	43,0%	695	700		
		Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	4	4	5	5	6	4	5	2	100	125	40				4	4	5	5	6		
		Jumlah layanan publik BB/BPOM	267	267	239	273	292	269	292	262	100,7	109,4	109,6				267	267	239	273	292		
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	15	19	23	27	31	15	19	23	100	100	100				15	19	23	27	31		
		Jumlah sarana prasarana sesuai standar	79,0%	82,0%	72,0%	75,0%	80,0%	79,8%	72,0%	72,0%	101	87,8	100				79,0%	82,0%	72,0%	79,0%	82,0%		
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	8	9	10	9	9	8	9	10	100	100	100				8	9	10	9	9		

Keterangan Kolom:

- (1) Nomor Urut
- (2) Kolom Sasaran diisi dengan sasaran strategis dan kegiatan yang tercantum dalam Renja/RKA-KL
- (3) Kolom Indikator diisi dengan indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang tercantum pada Renja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018
- (4) Kolom Target diisi dengan target sesuai Renja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Untuk target tahun 2019 mengacu pada KPJM Renja 2018
- (5) Kolom Realisasi diisi dengan realisasi sesuai Laporan Kinerja 2015, 2016, dan monev 2017
- (6) Kolom Capaian diisi dengan rumus  $(\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$
- (7) Kolom identifikasi masalah dan kendala pelaksanaan diisi diantaranya dengan memperhatikan Definisi Operasional (DO), permasalahan atau kendala yang ditemukan
- (8) Kolom Solusi merupakan solusi dari masalah dan kendala pelaksanaan
- (9)/(10) Kolom indikator dan target diisi dengan usulan perubahan
  - a) Indikator *existing* dengan target tetap, namun ada perubahan DO
  - b) Indikator tetap, namun target berubah dan DO tetap/berubah
  - c) Indikator berubah serta target dan DO berubah
- (11) Kolom asumsi diisi dengan asumsi/prasyarat untuk pencapaian dari indikator dan target
- (12) Kolom risiko diisi dengan risiko apabila indikator dan target tidak tercapai

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI POM DI AMBON**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
1	2	3	4
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat 93,00 %
		1.2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat 87,00 %
		1.3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 91,00 %
		1.4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 87,00 %
		1.5	Persentase makanan yang memenuhi syarat 89,10 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat 70 %
		2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan 7 Kabupaten /Kota
3	Meningkatnya Kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM di Ambon dari Badan POM AA
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis 2.257 Sampel
		1.2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) 100,00 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2.1	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan 71,00 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3.1	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan 43,00 %
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	4.1	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan 5,00 Perkara
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan	1.1	Jumlah layanan publik BB/BPOM 239,00 Layanan

edukasi	1.2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	23,00	Komunitas	
<b>Meningkatnya Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM</b>					
1		Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1.1	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	72,00 %
2		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2.1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10,00 Dokumen

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Ambon  
 Anggaran : Rp. 18.104.098.000

Kepala Badan POM RI

Ambon, Januari 2017  
 Kepala Balai POM di Ambon

Dr. Penny K. Lukito, M.C.P

Dra. Sandra M.P. Linthin, M.Kes., Apt

## PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PASCA BLOCKING DAN PENGEMBALIAN

Unit Organisasi Es : Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon

Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pengembalian	% pra pengembalian	% pasca pengembalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Input				
			Dana	1.170.462.000,00	1.113.573.325,00	0,00	95,14	95,14
			Output					
			Jumlah Sampel	2.257,00	2.257,00		100,00	100
			Input					
			Dana	41.124.000,00	40.595.000,00	0,00	98,71	98,71
		Output						
		Jumlah Sampel	200,00	203,00		101,50	101,5	
		Input						
		Dana	78.818.000,00	76.894.450,00	0,00	97,56	97,56	
		Output						
		Jumlah Sarana	52,00	52,00		100,00	100	
		Input						
		Dana	1.019.523.000,00	993.985.200,00	972.000,00	97,50	97,40	
		Output						
		Jumlah Sarana	695,00	748,00		107,63	107,6259	
		Input						
		Dana	377.949.000,00	309.374.000,00	380.000,00	81,86	81,76	
		Output						
		Jumlah perkara	5,00	3,00		60,00	60	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Input				
			Dana	711.538.000,00	698.458.321,00	0,00	98,16	98,16
			Output					
		Jumlah Layanan	239,00	262,00		109,62	109,62343	
		Input						
		Dana	737.944.000,00	713.852.350,00	0,00	96,74	96,74	
Output								

masyarakat		Jumlah Komunitas	23,00	23,00	100,00	100		
		Input						
Meningkatnya Kualitas	8	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	Dana	12.781.970.000,00	12.481.635.253,00	26.765.598,00	97,65	97,44
			Output					
3 kapasitas kelembagaan Badan POM	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Kapasitas	72,00	73,50	102,08	102,08333	
			Input					
		Dana	458.335.000,00	448.752.300,00	1.793.900,00	97,91	97,52	
		Output						
		Jumlah Dokumen	10,00	10,00	100,00	100		

<b>Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017</b>	<b>: Rp</b>	<b>17.377.663.000,00</b>	
<b>Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017</b>	<b>: Rp</b>	<b>16.877.120.199,00</b>	
<b>Total Pengembalian</b>	<b>: Rp</b>	<b>29.911.498,00</b>	(Jumlah pengembalian pembayaran)
<b>Persentase penyerapan anggaran</b>	<b>:</b>	<b>97,12</b>	(Pra pengembalian)
	<b>:</b>	<b>96,96</b>	(Pasca pengembalian)

**16.847.208.701,00** REALISASI E MOVEV DJA DAN BAPPENAS  
16.847.208.701,00

**REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS  
TAHUN 2017**

No.	Sasaran Strategis	Pagu sebelum dana <i>blocking</i>	Pagu setelah dana <i>blocking</i>	Jumlah Realisasi	Pengembalian	Persentase Penyerapan	
						Pra <i>blocking</i>	Pasca <i>blocking</i>
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	3.369.807.000,00	2.687.876.000,00	2.534.421.975,00	1.352.000,00	75,21	94,29
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1.468.050.000,00	1.449.482.000,00	1.412.310.671,00	0,00	96,20	97,44
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	13.266.241.000,00	13.240.305.000,00	12.930.387.553,00	28.559.498,00	97,47	97,66
<b>TOTAL</b>		18.104.098.000,00	17.377.663.000,00	16.877.120.199,00	29.911.498,00	93,22	97,12

Plan
Rill
94,24
97,44
97,44
96,96

1	2.687.876.000,00	2.534.421.975,00
2	1.449.482.000,00	1.412.310.671,00
3	13.240.305.000,00	12.930.387.553,00
	17.377.663.000,00	16.877.120.199,00

1	3.369.807.000,00	2.534.421.975,00
2	1.468.050.000,00	1.412.310.671,00
3	13.266.241.000,00	12.930.387.553,00
	18.104.098.000,00	16.877.120.199,00

## PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN PASCA BLOCKING DAN PENGEMBALIAN

Unit Organisasi Eselon I : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon  
 Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RATA-RATA %		IE	TE	KATEGORI	
		INPUT	OUTPUT				
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	95,14%	100,00%	1,05	0,05	Efisien
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	98,71%	101,51%	1,03	0,03	Efisien
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	97,56%	100,00%	1,03	0,03	Efisien
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	97,40%	107,63%	1,11	0,11	Efisien
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	81,76%	60,00%	0,73	-0,27	Tidak Efisien
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	98,16%	109,62%	1,12	0,12	Efisien
Meningkatnya Kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	96,74%	100,00%	1,03	0,03	Efisien
	8	Jumlah sarana prasarana sesuai standar	97,44%	102,08%	1,05	0,05	Efisien
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	97,52%	100,00%	1,03	0,03	Efisien

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2017	: Rp	<b>17.377.663.000,00</b>
Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2017	: Rp	<b>16.847.208.701,00</b>